

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana satu daripada manusia dengan manusia lain tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu manusia membutuhkan orang lain. Kehidupan daripada seluruh manusia pasti tidak jauh dengan kata kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu dimiliki semua manusia yang hidup. Uang dinilai dapat bisa memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah hidup seseorang, oleh karena itu uang merupakan kebutuhan ekonomis daripada perseorangan. Dalam kehidupan ekonomi seseorang mengetahui adanya kata cicilan, kredit, atau utang yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya atau digunakan untuk diputar lagi untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan Usaha itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari keuntungan dan dilakukan berulang kali dalam domisili tertentu.

Dalam kegiatan mencari keuntungan melalui kegiatan usaha sangat erat hubungannya dan tidak bisa lepas dengan modal usaha. Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga

mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output.¹Sangat berat apabila pada saat awal merintis karir memulai usaha jika langsung memiliki modal, kecuali dari awal merupakan masyarakat yang mempunyai banyak harta. Modal usaha bisa didapatkan dengan banyak cara, salah satu cara untuk mendapatkan usaha biasanya menggunakan kredit usaha yang merupakan salah satu produk daripada bank atau seperti koperasi, pegadaian, dan juga perusahaan *finance*. Bank memberikan pinjaman untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan suntikan dana untuk menjalankan kegiatan usaha mereka. Roda ekonomi berputar apabila bank meminjamkan dana kepada masyarakat, sehingga orang-orang yang menjalankan usahanya. Kata kredit sebenarnya itu sendiri diambil daripada Bahasa Yunani yang berbunyi *credere* yang memiliki arti dalam Bahasa Indonesia yaitu kepercayaan, seseorang atau badan usaha yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan yaitu dapat berupa barang, uang atau jasa.²

Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyebutkan kredit secara intinya sebagai berikut, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang

¹ Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal:17.

² Thomas Suyanto , *Dasar-Dasar Perkreditan edisi keempat*, PT.Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007, hal:12.

mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu setelah pemberian bunga.³Fungsi bank secara tidak langsung disebutkan dalam pasal diatas yaitu fungsi bank sebagai *intermediary* yang mana artinya bank menghimpun dan menyalurkan uang masyarakat.

Perjanjian definisi diatur dalam pasal 1313 KuhPerdata disebutkan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan diri pada satu atau lebih orang lain. Dan juga syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 mempunyai 4 angka yaitu angka pertama tentang persetujuan, angka kedua tentang kecakapan angka ketiga tentang sesuatu hal, angka ke empat tentang klausa yang halal.

Perjanjian kredit dilakukan oleh dua pihak yang biasa disebut sebagai debitur dan juga kreditur, kreditur adalah pihak yang melakukan kontra prestasi dengan memberikan pinjaman kepada pihak debitur. Sedangkan pihak debitur adalah pihak yang melakukan prestasi dengan meminjam uang daripada kreditur dengan jangka waktu tertentu. Perjanjian kredit biasanya dilakukan dengan secara tertulis dalam sebuah pengisian formulir dan berbentuk baku, calon debitur mengisi formulir yang berisikan data-data pribadi dan penyetujuan klausul-klausul yang diajukan kepada pihak kreditur. Dalam kredit perbankan, yang memegang posisi lebih diatas atau yang memegang posisi lebih kuat yaitu kreditur, dikarenakan kreditur merupakan pihak yang melakukan kontra prestasi dengan membantu debitur memenuhi kebutuhannya.

Kredit yang telah lewat jangka waktu tempo pembayaran akan dikenakan bunga sesuai besaran daripada kesepakatan perjanjian kredit diawal. Semakin lama jangka

waktu yang ditentukan semakin besar juga jumlah besar bunga yang akan diterima oleh pihak kreditur. Pemberian kredit dari pihak perbankan dapat memilih apakah nasabah calon debitur ini layak diberikan pinjaman kredit atau tidak dengan melihat

³ Indonesia (1), *Undang – Undang tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No 31 Tahun 1992, TLN No. 3472, ps. 11.



kemampuan membayar dari calon debitur tersebut. Bank biasanya melihat pendapatan seseorang, kepentingan peminjaman kredit, *track record*, dan agunan atau jaminan yang diberi dari calon debitur yang dapat mengurangi kemungkinan bahwa calon debitur mengalami kredit macet atau gagal bayar.⁴ Hal itu disebut juga manajemen resiko daripada sistem kredit perbankan. Pada praktiknya beberapa bank menggunakan klausula *cessie* sebagai daa agar kredit macet yang sudah jatuh tempo atau hendak jatuh tempo dapat cepat terbayarkan.

Cessie itu sendiri mempunyai definisi yang tercantum pada Pasal 613 KUH Perdata yang isinya sebagai berikut:

“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibat bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya.”

Cessie memiliki 3 pihak yaitu:⁵

1. Pihak yang memberikan tagihan atas nama atau biasa disebut kreditur lama atau juga bisa disebut *cedent*;
2. Pihak yang menerima tagihan atas nama atau biasa disebut kreditur lama atau juga biasa disebut *cessionaris*;
3. Pihak yang berutang atau debitur juga biasa disebut *cessus*.

Cessie atau pengalihan piutang harus dilakukan secara tertulis, disetujui, diakui oleh debitur yang bersangkutan, bilamana *cessie* terjadi tanpa sepengetahuan dan tanpa

⁴ <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-bi-checking-skor-dan-cara-melihatnya> (diakses pada 10 Oktober 2023)

⁵ <https://.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-cessie-dan-penjelasan-cl311> (diakses pada 10 Oktober 2023)

persetujuan daripada pihak debitur secara tertulis maka pengalihan piutang dapat dibatalkan demi hukum.

Penggunaan klausula *cessie* pada perbankan tidak selalu ditemukan dikarenakan itu merupakan klausula yang tidak wajib dalam sistematika kredit dalam perbankan, klausula *cessie* hanyalah sebuah solusi untuk bank agar utang daripada debitur cepat terbayarkan. Pada praktiknya pengalihan piutang perbankan maupun non perbankan ini sering terjadi *mark up*, dimana utang setelah dialihkan kepada *cessionaris* jumlahnya akan membesar, terkadang melebihi batas wajar.

Tidak jarang juga debitur merasa kesusahan dalam membayar utangnya terhadap *cessionaris* atau kreditur baru dikarenakan jumlah utangnya sudah bertambah dikarenakan perhitungan denda, dan bunga bank. Perasaan takut kehilangan agunan oleh debitur juga menjadi faktor yang memberatkan suatu pembayaran oleh pihak debitur. Oleh karenanya terkadang debitur tetap menerima jumlah yang lebih besar daripada perjanjian utang pokok terhadap bank, ditambah apabila kreditur memegang hak kebendaan seperti fidusia, dan hak tanggungan . Dalam penelitian ini penulis berfokus pada pembahasan mengenai klausul pengalihan piutang dalam perjanjian kredit yang dituangkan dalam judul: **“ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN UTANG MELALUI *CESSIE* SECARA SEPIHAK PADA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Apakah akibat hukum pengalihan piutang melalui *Cessie* secara sepihak oleh Pihak Bank?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Akademis

Untuk memenuhi penelitian akhir sekaligus salah satu syarat dalam memperoleh gelar Strata 1 “Sarjana Hukum” di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

1.3.2 Tujuan Praktis

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami tentang *cessie* atau pengalihan piutang dan juga pertanggungjawaban daripada bank terhadap pelanggaran klausul pengalihan piutang atau *cessie* tersebut.
2. Agar dapat lebih memahami tentang akibat hukum daripada penggunaan klausul *cessie* dalam kredit perbankan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan agar dapat bermanfaat bagi para pembaca berupa pengetahuan dan pemahaman terkait dengan anak sebagai korban harus lebih memperoleh perlindungan melalui undang-undang yang diperuntukan baginya sesuai dengan konsiderans undang-undang.

2. Diharapkan agar dapat bermanfaat bagi para pembaca berupa pengetahuan dan pemahaman terkait dengan ketentuan hukum yang tepat bagi anak sebagai korban tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan baru bagi masyarakat luas, penegak hukum serta pemerintah mengenai ketentuan hukum yang tepat bagi debitur.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Jenis Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu tipe penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif itu sendiri yaitu penelitian hukum yang dilakukan menelaah-menelaah dan juga meneliti bahan hukum sekunder belaka atau lebih sederhananya meneliti kasus atau fenomena hukum menggunakan hukum dan norma yang berlaku di negara ini. Penelitian yuridis normatif diterapkan pada hukum dalam konsep norma.⁶ Alasan penulis menggunakan tipe penelitian ini yaitu dikarenakan sumber dan juga bahan hukum yang digunakan adalah perundang-undangan, asas-asas, doktrin dan yurisprudensi.⁷

⁶ Sari Mandiana, Bahan ajar mata kuliah: *Metode Penelitian Hukum*, 2022, hlm. 7

⁷ *Ibid.*

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penulis tidak menggunakan kasus konkrit yang berdasarkan putusan yang sudah *inkracht*, melainkan menggunakan fenomena yang terjadi di masyarakat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan juga hukum positif lainnya dan juga doktrin ahli hukum, literatur, jurnal -jurnal daripada sarjana lainnya, maka dari itu penulis menggunakan pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. *Statute Approach* atau pendekatan yang berasal dan melalui peraturan perundang-undangan. Menurut Prof Peter Mahmud Marzuki, pendekatan melalui statute atau perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis regulasi dan aturan yang berkaitan tentang fenomena atau isu hukum tersebut.⁸
2. *Conceptual approach* menurut Prof Peter Mahmud Marzuki yaitu merupakan pendekatan yang berasal dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum demi menemukan ide-ide, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁹

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan hukum yang digunakan penulis dalam pembuatan penelitian ini yaitu:

⁸ Marzuki, P. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

⁹ *Ibid.*

a. Sumber hukum primer:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Aset Bank Umum

b. Sumber hukum Sekunder :

1. Literatur
2. Jurnal-jurnal hukum daripada para sarjana
3. Makalah ilmiah
4. Tesis
5. Asas-asas hukum

c. Sumber Hukum Tersier :

1. *Black Law's Dictionary*

1.5.4 Langkah Penelitian

a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, digunakan susunan pengumpulan bahan hukum dengan melalui studi kepustakaan yang berawal dari inventarisasi seluruh bahan hukum yang berkaitan, kemudian melakukan kualifikasi bahan hukum dengan cara memilah bahan hukum yang penting-penting untuk digunakan. Bahan hukum yang telah dipilah untuk digunakan, kemudian disusun secara sistematis agar

penelitian ini mudah dipahami.

Langkah Analisa

Pada penelitian ini, metode deduksi digunakan. Penggunaan metode deduksi seperti yang kita tahu dengan melakukan penalaran daripada suatu hal-hal yang bersifat umum hingga digeser dan juga dikaitkan dengan rumusan masalah sehingga menjadi sesuatu yang khusus, selain itu digunakan juga beberapa penafsiran-penafsiran hukum agar mempermudah untuk memahami Undang-Undang itu sendiri. Penafsiran-penafsiran itu antara lain:¹⁰

1. Penafsiran gramatikal, merupakan penafsiran yang bertujuan untuk menafsirkan arti perkataan-perkataan / istilah dalam kalimat yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.
2. Penafsiran otentik, merupakan penafsiran yang bertujuan untuk mengartikan suatu kata yang terdapat dan ditentukan didalam peraturan perundang-undangan
3. Penafsiran Sistematis, penafsiran yang bertujuan untuk memperhatikan susunan pasal yang memiliki hubungan dengan pasal-pasal lain yang terdapat di dalam Undang-Undang itu sendiri ataupun pada Undang-Undang yang lainnya agar mendapatkan pengertian yang lebih baik, akurat, dan lebih pasti.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penelitian hukum ini terdiri daripada 4 bab, yang mana selanjutnya bab-bab dalam penelitian tersebut akan dibagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Berikut penjelasan sistematika dari sub bab itu sendiri, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN. Bab I merupakan awal dari penulisan penelitian yang penulis buat dimana pada bab I ini menjelaskan mengenai latarbelakang masalah daripada perjanjian pengalihan piutang atau *cessie* yang dilakukan oleh pihak

¹⁰ *ibid.* hal 9

perbankan. Lalu bab I dilanjutkan dengan rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, dan metodologi penelitian dengan tipe yuridis normatif.

BAB II HAKIKAT *CESSIE* DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA. Sub-

bab 2.1 Pengertian *Cessie* dan Asas-Asas Dalam Perspektif Peraturan

perundang-undangan. Pada sub bab ini mengemukakan tentang teori-teori

pengalihan piutang melalui metode *Cessie* sesuai yang ada di dalam Peraturan

Perundang-Undangan dan asas-asas yang berlaku beserta alasan mengapa

pengalihan piutang melalui metode *cessie* ini dilakukan. **Sub-bab 2.2 Kedudukan**

***Cedent* dan *Cessionaris* Terhadap *Cessie* Illegal.** Pada sub bab ini menjelaskan

kedudukan hukum antara pihak-pihak dalam perjanjian ini beserta keabsahan

perjanjian ini dimata hukum. **Sub-bab 2.3 Kajian Teori Tentang Pertanggung**

Jawaban Pengalihan Piutang. Pada sub-bab ini menjelaskan tentang teori-teori

pertanggung jawaban perdata dan menjelaskan PMH secara perdata.

BAB III. ANALISIS PENGALIHAN PIUTANG MELALUI *CESSIE*

SECARA SEPIHAK. Bab III ini akan dibagi kedalam beberapa sub bab, yakni:

Sub-bab 3.1 Contoh Kasus Pengalihan Piutang dengan *Cessie* Secara Sepihak

Oleh Pihak Bank. Pada sub-bab ini penulis mengemukakan contoh kecil (bukan

berupa putusan) atau sebuah kebiasaan yang terjadi di masyarakat terkait

pengalihan *cessie* dengan sepihak oleh pihak bank. **Sub-bab 3.2 Analisis Yuridis**

Terhadap Kasus *Cessie* yang Dialihkan Secara Sepihak Oleh Bank. Pada sub-

bab ini menjelaskan tentang analisis penulis tentang *cessie* yang dialihkan secara

sepihak oleh pihak bank yang berisikan kedudukan hukum, keabsahan daripada perjanjian ini, pertanggung jawaban daripada pihak yang melakukan kecurangan, dan juga perlindungan hukum terhadap debitur dalam kasus ini.

BAB IV PENUTUP. Pada Bab terakhir ini akan dimasukkan kedalam beberapa sub-bab, yaitu: **Bab 4.1 Kesimpulan.** Sub-bab ini akan menguraikan simpulan berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan dari penjelasan masalah yang ada pada pembahasan . **Bab 4.2 Saran.** Pada sub-bab ini adalah berupa saran /masukan dari penulis mengenai kasus yang sudah penulis angkat agar memberikansolusi / penyelesaian masalah jika didapati kasus serupa muncul lagi di masa yangakan datang.